

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 5

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah maka perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bekasi perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2002

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

BAB II
PERHITUNGAN APBD
Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

a. PENDAPATAN

Pendapatan..... Rp. 468.206.414.956,28,-

b. BELANJA

1. Rutin..... Rp. 234.428.190.376,95,-

2. Pembangunan..... Rp. 189.210.163.805,00,- +

Jumlah Belanja Rp. 423.638.354.181,95,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

berlebih berjumlah..... Rp. 44.568.060.774,33,-

Pasal 3

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 14.054.454.487,00,-

b. Belanja Rp. 14.054.454.487,00,-

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rp. 0,00,-

Pasal 4

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, menurut C-I/A tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (Lampiran C-1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 23 Juni 2003

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD A. BARMAWI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI A